



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu retribusi jasa usaha adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS Adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana di bidang retribusi daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha Lainnya.
8. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Utara.
9. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Gelanggang Olah Raga adalah Suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Stadion adalah yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama gedung serba guna termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Atraksi Budaya adalah suatu pertunjukan kebudayaan baik berupa seni maupun olah raga.
14. Rombongan adalah kumpulan beberapa orang dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) orang.
15. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
16. Wisatawan adalah Orang yang melakukan kegiatan wisata.
17. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata.

18. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
19. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
20. Olahraga adalah Jenis kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan wisata.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dikalikan dengan tarif.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi Dan Pariwisata

OBJEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A. Obyek Wisata Pantai / Wisata Alam				
	Masuk	a. Wisatawan Mancanegara :		
		• Dewasa	Orang	20.000
		• Anak-anak	Orang	10.000
	Masuk	b. Wisatawan Nusantara :		
		• Dewasa	Orang	2.000
		• Anak-anak	Orang	1.000
		• Rombongan anak sekolah	Orang	500
	Masuk	c. Kendaraan :		
		• Roda 2 (dua)	Unit	2.000
		• Roda 4 (empat)	Unit	5.000
		• Perahu Motor	Unit	10.000
		• Perahu Dayung	Unit	5.000
B. Objek Wisata Budaya				
1. Benteng Keraton	Masuk	a. Wisatawan Mancanegara :		
		• Dewasa	Orang	20.000
		• Anak-anak	Orang	10.000
		b. Wisatawan Nusantara :		
		• Dewasa	Orang	2.000
		• Anak-anak	Orang	1.000
		• Rombongan anak sekolah	Orang	500
		c. Kendaraan :		
		• Roda 2 (dua)	Unit	2.000
		• Roda 4 (empat)	Unit	5.000
2. Atraksi Budaya		a. Wisatawan Mancanegara :		
		• Dewasa	Orang	20.000
		• Anak-anak	Orang	10.000
		b. Wisatawan Nusantara :		
		• Dewasa	Orang	2.000
		• Anak-anak	Orang	1.000
		• Rombongan anak sekolah	Orang	500

OBJEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
C. Pengambilan Gambar / Snap Shoot				
		a. Wisatawan Mancanegara :		
		• Film Komersial	Sekali masuk	2.000.000
		• Video Komersial	Dokumen Cerita	1.500.000
		• Handycam	Non Komersial	100.000
		• Foto	Non Komersial	25.000
		b. Wisatawan Nusantara :		
		• Film Komersial	Sekali masuk	1.000.000
		• Video Komersial	Dokumen Cerita	500.000
		• Handycam	Non Komersial	10.000
		• Foto	Non Komersial	2.500

b. Sarana Olahraga

OBJEK SARANA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)	
				Siang	Malam
1	2	3	4	5	6
A. Stadion Sepak Bola					
1. Sepak Bola		a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
		b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
2. Konser Musik		a. Lokal	Per-jam	200.000	400.000
		b. Luar	Per-jam	300.000	800.000
3. Pameran/E xpo		a. Pemerintah	Per-jam	200.000	400.000
		b. Swasta	Per-jam	300.000	600.000
4. Kampanye/ Rapat Akbar dan Keagamaan		a. Kampanye/ Rapat Akbar	Per-jam	400.000	800.000
		b. Keagamaan	Per-jam	200.000	400.000
B. Gedung Gelanggang Olahraga					
1. Rapat/ pertemuan		a. Pemerintah	Per-jam	100.000	200.000
		b. Swasta	Per-jam	200.000	400.000
2. Olahraga		a. Pertandingan	Per-jam	75.000	150.000
		b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
C. Fasilitas Lapangan Bulutangkis					
		a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
		b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
D. Fasilitas Lapangan Bola Basket					
		a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
		b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
E. Fasilitas Lapangan Bola Voly					
		a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000

		b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
F. Fasilitas Kolam Renang					
		a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
		b. Latihan	Per-jam	75.000	150.000
		1. Hari Kerja			
		a. Anak-anak	Per org	5.000	5.000
		b. Dewasa	Per org	10.000	10.000
		2. Hari libur			
		a. anak-anak	Per org	10.000	10.000
		b. dewasa	Per org	20.000	20.000

OBJEK SARANA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)	
				Siang	Malam
1	2	3	4	5	6
G. Fasilitas Lapangan Panahan					
		a. Pertandingan	Per-jam	20.000	20.000
		b. Latihan	Per-jam	15.000	15.000
H. Fasilitas Lapangan Tennis In Door					
		a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000
		b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
I. Fasilitas Lapangan Out Door					
		a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000
		b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000

BAB VII PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan kepada orang jompo dan orang cacat yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi Obyek Retribusi atau hal lain yang ditimbulkan oleh Bencana Alam.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan rekreasi dan olahraga yaitu dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan penagihan retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Semua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang daerah agar keterangan atau pelaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pendidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29-8- 2016

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 29-8- 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

LAODE BAHARUDDIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu objek retribusi jasa usaha adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pada kenyataannya, wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki potensi tempat rekreasi dan olahraga sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini, akan menjadi dasar hukum dalam melakukan pungutan yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tempat rekreasi dan olahraga yang menjadi objek utama adalah wisata pantai, wisata budaya, wisata alam dan keberadaan Sarana Olahraga (SOR) yang saat ini fasilitasnya telah tersedia.

Pada Perda ini, terdiri atas 18 (delapan belas) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal yang secara umum mengatur tentang ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara penghapusan retribusi yang kadaluarsa, masa retribusi dan saat retribusi terutang, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

